



**P U T U S A N**

**NOMOR 34/PID.SUS/2019/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifudin Alias Ngah Pudin Alias Pudin Bin Syahidon (Alm);
2. Tempat lahir : Tayan;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 1 April 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Tayan Barat Desa Pulau Tayan Utara Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 dan diperpanjang tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 15 Maret 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, SH., dari Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 17 Desember 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor. 392/Pid.Sus/2018/PN Sag ;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor.Reg.Perkara:PDM-149/SANGG/11/2018 tanggal 4 Deseber 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa SYARIFUDIN Als NGAH PUDIN Als PUDIN Bin SYAHIDON (Alm)pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Rumah milik Saksi YUSNI YUSUF yang beralamat di Dsn. Pebaok, Ds. Kawat, Kec. Tayan Hilir, Kab.Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan* bersama dengan saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN (Dalam Penuntutan Terpisah), *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 16.30 wib Terdakwa menuju ke Pontianak menggunakan jasa taksi/travel untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Terdakwa didaerah Sungai Jawi Pontianak, sekira jam 22.00 wib setelah acara pernikahan tersebut Terdakwa langsung pergi menuju Gg. Angket, Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak menggunakan jasa ojek, sesampainya di depan Gg. Angket Tukang Ojek yang tidak dikenali oleh Terdakwa tersebut menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan seketika Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Tukang Ojek tersebut menghubungi temannya yaitu sdr. ATO (Dalam Pencarian Orang) selanjutnya Tukang Ojek tersebut pergi untuk menemui sdr. ATO dan tidak lama kemudian Tukang Ojek tersebut datang dengan membawa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis shabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Tukang Ojek tersebut setelah itu terhadap 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis shabu Terdakwa dimasukkan kedalam kotak rokok merk LA warna putih dan disimpan disaku celana yang Terdakwa kenakan saat itu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 04.30 wib Terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Pulau Tayan Barat sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di bawah tangga warung depan rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira jam 16.00 wib datang saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN (Dalam Penuntutan Terpisah) kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pulau Tayan Barat, Ds. Pulau Tayan Utara, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau untuk membeli narkotika jenis kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar rumah Terdakwa untuk mengambil shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah tangga warung depan rumahnya tersebut dan memecah shabu tersebut dengan menggunakan timah rokok merk LA yang Terdakwa gunakan sebagai tempat penyimpanan shabu lalu memasukannya kedalam 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening transparan ukuran kecil selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN lalu Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN menyampaikan akan membayar shabu tersebut pada malam hari nantinya, selanjutnya sekira jam 20.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu ke bawah tangga warung depan rumah Terdakwa lalu disimpan kedalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, setelah itu sekira jam 22.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN melalui percakapan telepon untuk memesan kembali narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memaketkan kembali narkotika jenis shabu pesanan Saksi HENGKI KURNIAWAN Als

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN dengan menggunakan timah rokok kedalam plastik klip bening ukuran kecil, setelah Terdakwa memaketkan narkotika jenis shabu tidak lama Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN menghubungi Terdakwa untuk bertemu di bawah jembatan pulau Tayan melalui pesan singkat (SMS) lalu Terdakwa langsung menemui Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kemudian Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN membayarnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 02.00 wib Terdakwa pergi kerumah Saksi YUSNI YUSUF yang beralamat di Dsn. Pebaok, Ds. Kawat, Kec. Tayan Hilir, Kab.Sanggau sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu yang simpan didalam saku celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan sesampainya dirumah Saksi YUSNI YUSUF, Terdakwa pun bertemu dengan Saksi WAHYUDIN Als TELON lalu sekira jam 04.00 wib datang saksi CHAIRUDDIN dan RAMDANI FIRMANSYAH yang keduanya merupakan Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir beserta Saksi ROBBY CAHYADI selaku Ketua RT setempat dan Saksi HAJIANI selaku Kepala Dusun Pebaok kerumah Saksi YUSNI YUSU, lalu saksi CHAIRUDDIN dan RAMDANI FIRMANSYAH yang merupakan Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN namun Terdakwa menjawab tidak ada sehingga Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa kemudian dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih didalam saku celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa diperintahkan oleh Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir untuk membuka kotak rokok tersebut selanjutnya ditemukan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, selanjutnya Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir memeriksa saku celana Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang atas uang tersebut diantaranya merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tayan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terhadap narkotika jenis shabu tersebut Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN yang kemudian diserahkan kembali oleh Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN kepada saksi DODI Als DONI Bin IWAN (Dalam Penuntutan Terpisah).

Berdasarkan Surat BPOM RI di Pontianak tanggal 01 Oktober 2018, No. PM.01.03.1071.10.18.2830 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani Ma'arifah Ebtasari, S.Farm, Apt. dan Warni, S.Farm, Apt. Menerangkan Nomor Kode Sampel : 18.097.99.20.05.0668.K tanggal 01 Oktober 2018 bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong yang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1078 gram ( nol koma satu nol tujuh delapan) gram milik Terdakwa adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No.urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang berat netto 0,1078 gram ( nol koma satu nol tujuh delapan) gram tersebut kepada Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN (Dalam Penuntutan Terpisah) tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa SYARIFUDIN Als NGAH PUDIN Als PUDIN Bin SYAHIDON (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Rumah milik Saksi YUSNI YUSUF yang beralamat di Dsn. Pebaok, Ds. Kawat, Kec. Tayan Hilir, Kab.Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan* bersama dengan saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN (Dalam Penuntutan Terpisah), *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 02.00 wib Terdakwa pergi kerumah Saksi YUSNI YUSUF yang beralamat di di Dsn. Pebaok, Ds. Kawat, Kec. Tayan Hilir, Kab.Sanggau sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu yang simpan didalam saku celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan sesampainya dirumah Saksi YUSNI YUSUF, Terdakwa pun bertemu dengan Saksi WAHYUDIN Als TELON lalu sekira jam 04.00 wib datang saksi CHAIRUDDIN dan RAMDANI FIRMANSYAH yang keduanya merupakan Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir beserta Saksi ROBBY CAHYADI selaku Ketua RT setempat dan Saksi HAJIANI selaku Kepala Dusun Pebaok kerumah Saksi YUSNI YUSU, lalu saksi CHAIRUDDIN dan RAMDANI FIRMANSYAH yang merupakan Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Als FRENGKI Bin SONI ARWAN namun Terdakwa menjawab tidak ada sehingga Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih didalam saku celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa diperintahkan oleh Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir untuk membuka kotak rokok tersebut selanjutnya ditemukan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, selanjutnya Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir memeriksa saku celana Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tayan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat BPOM RI di Pontianak tanggal 01 Oktober 2018, No. PM.01.03.1071.10.18.2830 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani Ma'arifah Ebtasari, S.Farm, Apt. dan Warni, S.Farm, Apt. Menerangkan Nomor Kode Sampel : 18.097.99.20.05.0668.K tanggal 01 Oktober 2018 bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong yang berisi kristal

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwana putih dengan berat netto 0,1078 gram (nol koma satu nol tujuh delapan) gram milik Terdakwa adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No.urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berat netto 0,1078 gram (nol koma satu nol tujuh delapan) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Register Perkara : PDM-149/SANGG/11/2018 tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN Als NGAH PUDIN Als PUDIN Bin SYAHIDON (Alm) bersalah telah terbukti secara sah percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin dalam bentuk shabu dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu SYARIFUDIN Als NGAH PUDIN Als PUDIN Bin SYAHIDON (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.0000.0000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda m tor merk "HONDA" type "REVO" warna biru hitam dengan nopol KB 2098 DU.

Dikembalikan kepada saksi DODI Als DONI Bin IWAN (Alm).

- 1 (lembar) uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan :
  - Uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening berklip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto + 0,0438 (nol koma nol empat tiga delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening berklip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto + 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram.
- 1 (satu) pasang sendal warna hitam biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk "XIAOMI" warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "LA" warna putih.
- 1 (satu) helai Celana Pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk "EVERCROSS" warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" warna biru.
- 2 (dua) bungkus plastik bening berklip ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor. 392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin Alias Ngah Pudin Alias Pudun Bin Syahidon (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening berklip yang berisikan serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,0438 (nol koma nol empat tiga delapan) gram.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam biru.
- 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" warna abu-abu.
- 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "REVO" warna biru hitam dengan nopol KB 2098 DU.
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening berklip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA warna putih.
- 2 (dua) bungkus plastik bening berklip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit handphone merk EVER COSS warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru muda.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp699.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan :
  - 4 (empat) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hengki Kurniawan Alias Hengki Alias Prengki Bin Soni Arwan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 392/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN. Sag tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 392/Pid.Sus/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 392/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 392/Pid.Sus/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : W17-U6/656/HK.07/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN.Sag masing-masing tanggal 25 Februari 2019 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang isinya untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 392/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 4 Maret 2019 kepada Penuntut Umum atas permintaan banding Nomor 392/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 14 Februari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 392/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019;

Telah membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 392/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang isinya Penuntut Umum menyerahkan kontra memori banding Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 5 Maret 2019 atas memori banding Terdakwa Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 27 Februari 2019 dalam perkara Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa atas memori banding Nomor 392/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 27 Februari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 392/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa adalah korban dari penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya tidak keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor:392/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 12 Maret 2019; Bahwa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya sekedar mempertegas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui saksi-saksi dan barang bukti bahkan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa merupakan perantara jual-beli Narkotika jenis Shabu, sehigga menurut Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Sanggau telah tepat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana telah disebutkan diatas,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib dirumah saksi Yusni Yusuf di Dusun Pebaok Desa Kawat Keamatan Tayan Hilir kab. Sanggau, dikarenakan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok LA warna putih yang berisikan 1(satu) paket plastic bening kecil berklip yang berisikan serbuk berbentuk Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastic bening berklip ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna biru muda, 1(satu) helai celana pendek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.699.000,00 (enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diatas, keseluruhannya adalah milik terdakwa; ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari saudara Ato di Gg.Angket Pontianak, dan sebagian telah Terdakwa jual kepada beberapa orang diantaranya saksi Hengki Kurniawan, saksi Dodi alias Doni Bin Alm Iwan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah nyata-nyata membeli dan menjual Narkotika jenis shabu, sehingga unsur memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu telah terpenuhi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual narkoba jenis shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau terhadap terdakwa yaitu selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, dan telah memenuhi rasa keadilan yang terdapat didalam masyarakat, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh bahaya narkoba sangat merusak masa depan bangsa;

Menimbang, karena semua unsurnya telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 12 Februari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau , tanggal 12 Februari 2019, Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh kami Ronius, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Bintoro Widodo, SH. dan Donna H.Simamora, SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal **5 Maret 2019, Nomor : 34/PID.SUS/2019/PT PTK**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Djamiatul Ichwan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

1. BINTORO WIDODO, SH

RONIUS .SH

2. DONNA H.SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti

DJAMIATUL ICHWAN, S.H